



Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

Maretha Lintang Putri Praptisi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: marethalintank@gmail.com

Abstract. *Optimal legal protection for an informed society must be equated with the role of society in supporting law enforcement to prevent and eradicate the protection of illicit drug trafficking and drug precursors. Law enforcement that has the ability to act and inform the authorities of everything that happens in society and optimize the critical community functions needed. The researcher's goal is to find out how society contributes to the prevention and protection of narcotics. The researcher uses library research, or normative legal research, in this study. Data are collected through analysis, observation, and investigation of documents. This produces various figurative (secondary) data, such as decisions, legal concepts, regulations, and opinions from experts and scientists.*

Keywords: *Prevention, Narcotics, Role of Society.*

Abstrak. Perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat yang berpengetahuan harus disamakan dengan peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum untuk mencegah dan membasmi perlindungan perdagangan obat haram dan prekursor obat. Penegakan hukum yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan memberi tahu pihak yang berwenang atas segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan mengoptimalkan fungsi masyarakat kritis yang diperlukan. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap pencegahan dan perlindungan narkoba. Peneliti menggunakan penelitian perpustakaan, atau penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui analisis, observasi, dan penyelidikan dokumen. Ini menghasilkan berbagai data kiasan (sekunder), seperti keputusan, konsep hukum, peraturan -undangan, dan pendapat dari pakar dan ilmuwan.

Kata Kunci: Narkoba, Peran Masyarakat, Pencegahan.

1. LATAR BELAKANG

Narkotika adalah obat yang sangat membantu dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi mereka yang menggunakannya. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika dikombinasikan dengan adopsi dan peredaran gelap narkoba, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian atau korban jiwa.

Kecanduan narkoba di masyarakat modern telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, karena efeknya dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental penggunanya dan orang lain. Narkoba sangat mudah diakses, yang menyebabkan kecanduan. Dalam ilmu kesehatan, obat sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk mengobati penyakit tertentu. Meskipun demikian, harus digunakan di bawah pengendalian dokter atau orang yang

berwenang. Obat-obatan hanya boleh digunakan sesuai dengan protokol perawatan yang ditetapkan karena penggunaan atau perawatan tanpa resep dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya baik bagi individu maupun orang lain dan dapat merusak masa depan. Undang-Undang No.35/2009, menata sejumlah hal, antara lain:

- 1) Narkotika hanya boleh digunakan untuk keperluan medis dan kesehatan; tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
- 2) Penyalahgunaan dapat menyebabkan hukuman.
- 3) Selain hukuman, pecandu narkoba juga dapat menjalani penyembuhan medis dan sosial.

Perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat yang cerdas harus disamakan dengan peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum untuk menghalangi dan membasmi perdagangan obat haram dan prekursor obat. Diperlukan pedoman penegakan hukum yang dapat memaksimalkan fungsi kritis masyarakat dan mampu bertindak dan memberi tahu pihak yang berwenang tentang masalah masyarakat.

Narkoba yang didistribusikan melalui teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Ada kemungkinan bahwa sindikat telah mengalami perubahan modus operandi; saat ini, pengedar psikotropika memilih untuk memproduksi sendiri daripada mengimpornya. Proses produksi narkoba sangat direncanakan, mulai dari pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan staf yang bertanggung jawab atas pembagian tugas. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan tren kasus pabrik narkoba yang terus meningkat. Tindak pidana narkotika telah menyebar di seluruh dunia dengan modus operandi yang canggih, teknologi yang canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Ini telah mengorbankan banyak orang, terutama generasi muda, dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pencegahan adalah untuk memberikan laporan dan pengetahuan tentang individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan yang tidak menunjukkan gejala kecanduan narkoba. Pengetahuan ini mencakup cara-cara alternatif untuk mencegah kecanduan narkoba oleh individu, kelompok, dan bagaimana mereka dapat menggunakan narkoba untuk melecehkan mereka. Pencegahan juga dimaksudkan untuk individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan yang rentan terhadap kasus kecanduan narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks hukum, sosial, dan psikologis dari masalah yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika

Masyarakat adalah lembaga yang bekerja untuk mencegah dan memberantas narkoba, yang menciptakan sebagian penting dari rencana pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan Kecanduan dan peredaran narkoba ilegal . Berkembangnya organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba menunjukkan minat masyarakat yang antusias dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Organisasi-organisasi ini menjadi lebih tertarik dan lebih berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah narkoba. Langkah-langkah berikutnya adalah kegiatan masyarakat.

Hukuman mencakup dan perdagangan narkoba tidak hanya menghukum pelanggar sebanyak mungkin dengan penjara. Namun, cara pemerintah dapat membantu rakyatnya menghindari kecanduan narkoba adalah yang lebih penting . Prosedur pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem hukum nasional yang menyejahterakan bangsa. Dalam UU Narkotika No. 35/2009, Pasal 104 dan 54 dan UU Psikotropika No. 5/1997, ditekankan bahwa memiliki peluang yang sangat besar untuk menghentikan dan memerangi , perdagangan gelap, dan prekursor narkotika.

Keterlibatan masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam memberantas kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal. Bentuk menciptakan hak masyarakat dalam tindakan mengharamkan, pemusnahan penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba dan perdagangan ilegal.

- 1) Penggeledahan, perolehan, dan pemberian tindak pidana yang berkaitan dengan dugaan narkoba dan prekursor narkoba.
- 2) Perolehan jasa penggeledahan, pembelian narkoba dan prekursor narkoba, dan pelaporan dugaan tindak pidana.
- 3) Berikan saran dan ide kepada petugas polisi yang menangani kasus pidana narkoba dan prekursor narkoba atau BNN.

- 4) Bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai laporan yang dikirimkan ke aparat penegak hukum dengan menghubungi BNN

Mendapatkan perlindungan hukum ketika subjek data menggunakan haknya atau diminta ikut serta dalam prosedur hukum. Pasal 49 Perpres No. 23/2010 Badan Narkotika menjelaskan peran masyarakat dalam memberantas narkoba. Untuk memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan P4GN, BNN dapat membantu dan mengatur pembentukan forum partisipasi masyarakat. Pasal 50 mengatur bahwa forum partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 dapat berfungsi sebagai wadah penyusunan, pusat pelaporan dan kabar, serta forum lain jika diperlukan. Dalam forum tersebut, partisipasi masyarakat yang dihimpun BNN dapat menjadi kekuatan tersendiri karena mereka memiliki hak yang sah untuk mencegah dan menyebarkan narkoba. Peran masyarakat dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Peran masyarakat dibuat dalam bentuk:
- 2) mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai tindak pidana tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba, dan,
- 3) mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai tindak pidana tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba, dan
- 4) Melaporkan jika mengetahui rahasia atau perdagangan ilegal obat terlarang dan prekursor obat terlarang.

Selain bentuk peran dan sama halnya dimaksud pada ayat (1), juga dilaksanakan dalam cara:

- a) mengumpulkan, mengumpulkan, dan mengungkapkan laporan tentang kegelapan psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lain selain tembakau dan alkohol'
- b) Penyebaran dampak yang mempengaruhi, meningkatkan kemungkinan mempengaruhi alternatif, dan menjangkau pecandu atau pecandu narkoba, psikotropika, dan hal-hal lain selain tembakau dan alkohol.

Perkumpulan Peran Masyarakat Disusun dalam Surat Perintah Kepala BNN Nomor 6/2012, dalam Bab III Pasal 3 yang Menyatakan:

- 1) Jika diperlukan, perkumpulan peran dan masyarakat dapat berbentuk diskusi komposisi, pusat pemberitahuan, dan perkumpulan lainnya.
- 2) Lembaga swadaya masyarakat seperti Perkumpulan Peran Masyarakat memiliki visi dan misi untuk memerangi perdagangan gelap dan menghentikan penggunaannarkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BNN RI untuk semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba. Pada dasarnya, semua undang-undang yang ada membantu upaya masyarakat untuk mengharamkan dan menghapuskan dan menyebarkan narkoba ilegal.

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah upaya untuk melakukan penegakan terhadap pemakaian, pembuatan, dan peredaran ilegal narkoba. Ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik individu, masyarakat, atau negara. Ada tiga komponen utama yang membentuk kebijakan kriminal untuk menghentikan kejahatan: penerapan hukum pidana (penangkapan hukum pidana), pencegahan tanpa hukuman (pencegahan tanpa hukuman), dan pengaruh pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengendalikan peredaran narkoba di dalam negeri. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menghentikan penyelundupan narkoba.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika memperkuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011–2015. Ini adalah bukti komitmen yang dibuat oleh semua pihak dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika. Ini melibatkan gubernur, bupati, dan walikota.

Untuk menghentikan, menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas negara, perlu digunakan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi. Untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah dapat menggunakan berbagai strategi dan kebijakan, yang kemudian diterapkan secara menyeluruh dan bersama-sama oleh pemerintah dan kelompok masyarakat anti narkoba. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1) Strategi Pengurangan Permintaan Narkoba termasuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Pekerjaan ini mencakup:

a. Primer Pencegahan Dini

Dengan kata lain, ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara ilegal. Tujuannya adalah untuk mendorong individu, keluarga, dan kelompok tersebut untuk menolak dan menentang narkoba.

b. Pencegahan Sekunder Atau Pencegahan Kerawanan

Dengan kata lain, ditujukan kepada komunitas atau kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mereka dididik untuk berhenti, melakukan hal-hal positif, dan tetap mengutamakan kesehatan melalui pelatihan, konseling, dan pendidikan.

c. Pencegahan Tertier

Dengan kata lain, orang yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi untuk menghindari kambuh lagi.

2) Pengawasan Sediaan (Supply Control)

a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba

Prekursor untuk keperluan industri, medis, dan ilmu pengetahuan diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini mencakup pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penggudangan, distribusi, dan penyampaian oleh lembaga terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan jalur narkoba ilegal dilakukan di darat, di laut, dan di udara. Satuan tugas pencegahan untuk pelabuhan udara dan pelabuhan laut telah dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional.

3) Dampak Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkotika

Sampai saat ini, pemerintah hanya mengakui dan menerapkan dua pendekatan: pengurangan permintaan dan pengawasan narkotika. Namun, mengingat prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) dalam penyalahgunaan narkoba bergantian, BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS) pada 8 Desember 2003 dengan nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN. Tujuan dari nota ini adalah untuk mendorong kerja sama antara KPA dan BNN untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan memerangi penyalahgunaan narkoba.

Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika

Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan. Ada beberapa bentuk atau metode yang dilakukan, diantaranya:

1) Promotif

Program yang mendorong ini berfokus pada pembinaan. Kegiatan ini ditujukan kepada individu di masyarakat yang belum pernah menggunakan narkoba atau bahkan mengenal narkoba sama sekali. Untuk melakukan kegiatan ini, dia harus meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dan meningkatkan kegiatan masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga diatidak pernah mengira akan menggunakannya. Mereka dapat berpartisipasi dalamkegiatan seperti pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan potensi diri mereka, berbicara dengan orang lain tentang bahaya penyalahgunaan narkoba,berolahraga, berkarya, atau berbisnis. Program ini melibatkan lembaga masyarakat yang menerima fasilitas dan diawasi oleh pemerintah.

2) Preventif

Program ini merupakan langkah awal yang diberikan kepada masyarakat, yang juga disebut sebagai pencegahan. Di antara tindakan yang diambil adalah sebagai berikut: a. Pencegahan primer, juga dikenal sebagai pencegahan dini, dapatdiberikan kepada individu dan masyarakat umum yang belum pernah mengenal penyalahgunaan narkotika untuk membantu mereka menentang dan menghindari penyalahgunaan narkotika. b. Pencegahan sekunder dapat diberikan kepada individu dalam masyarakat yang dianggap rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Untuk membuat orang yang sudah menggunakannya berhentimenggunakannya dan beralih ke kegiatan yang positif dan menjaga kesehatan, mereka dapat dididik dan dilatih. c. Pencegahan tertier, yang berarti memberikanperawatan kepada individu yang mengalami ketergantungan narkotika atau pecandu.

Program ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan lembaga yang relevan, seperti lembaga swadaya masyarakat yang bertugas menangani narkotika dan organisasi masyarakat. Kegiatan preventif atau pencegahan dapat mencakup hal-hal berikut:

- a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba adalah tindakan pencegahan yang melibatkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Kampanye ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak-pihak tertentu yang

dianggap memiliki otoritas untuk memberi tahu masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi dapat disampaikan dengan spanduk, poster, dan baleho.

- b) Penyusuluhan seluk beluk obat Salah satu jenis penyampaian informasi kepada masyarakat adalah kegiatan penyuluhan, yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab dan dilakukan melalui diskusi dan ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mencermati, menginventarisasi, dan menyelesaikan berbagai masalah terkait narkoba agar masyarakat memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya menghindari penggunaan narkoba.
 - c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya adalah cara untuk mendorong masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota masyarakat sehingga mereka dapat menjadi lebih aktif, produktif, dan kreatif. Pada kegiatan ini, diskusi tentang narkoba dibahas secara mendalam melalui simulasi penanggulangan narkoba. Selanjutnya, diterapkan strategi konkret untuk menangkal penyalahgunaan narkoba, pelatihan untuk menyampaikan pendapat, dan pelatihan untuk membantu korban penyalahguna narkoba.
 - d) upaya untuk mengawasi dan mengontrol produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. Untuk mencegah peredaran narkoba yang tidak terkendali, yang dapat membahayakan generasi muda, penegak hukum bertanggung jawab penuh untuk mengawasi peredaran narkoba di masyarakat. Ini memerlukan banyak petugas dan kemampuan mereka untuk mengawasi dan mengendalikannya.
- 3) Kuratif

Program ini juga merupakan jenis pengobatan ketergantungan narkotika yang bertujuan untuk membantu pasien dalam pengobatan mereka dan menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Dokter melakukan ini dengan bekerja sama dengan pasien dan keluarganya. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan adalah:

- a. Menghentikan penggunaan narkotika terhadap pecandu;
- b. Mengobati terganggunya kondisi kesehatan akibat dari dihentikannyapemakaian narkotika;
- c. Mengobati rusaknya organ tubuh akibat penggunaan narkotika;
- d. Mengobati penyakit lain yang bisa masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, dan penyakit lain.

4) Rehabilitatif

Pecandu yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba dapat melakukan rehabilitasi. Pemulihan fisik dan mental adalah bagian dari program kuratif. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Untuk menyembuhkan pecandu, rehabilitasi sangat penting. Tidak mungkin mengobati pecandu tanpa rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

5) Represif

Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, langkah terakhir yang diambil oleh penegak hukum adalah tindakan represif. Tindakan represif bertujuan untuk menangkap dan memproses pemasok, cukong, pengedar, dan pengguna narkoba sesuai dengan hukum. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol produksi dan distribusi narkoba. Kerjasama antara penegak hukum, seperti polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN), diperlukan untuk memerangi peredaran narkoba yang luas. Masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain, harus turut serta atau membantu penegak hukum memerangi penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat sangat penting; masyarakat diharapkan membantu melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, polisi harus lebih aktif dalam penyebaran informasi dan mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika mereka mengetahui adanya penyalahgunaan di lingkungan mereka. Pihak berwenang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelapor dan keluarganya aman dan nyaman karena masyarakat yang terlibat telah melaporkan penyalahgunaan narkoba.

4. KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas masyarakat terdiri dari mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi tentang persangkaan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta melaporkan jika mengetahui penyalahgunaan atau perdagangan ilegal narkoba terlarang dan prekursor narkoba. Selain itu, upaya masyarakat yang dilakukan oleh BNN RI telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Pada dasarnya, semua undang-undang yang ada membantu upaya masyarakat untuk mengharamkan dan menghapus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

5. SARAN

Masyarakat harus bisa berperan aktif dalam penanggulangan serta pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dini adalah salah satu upaya paling awal yang bisa dilakukan dan dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengawasan terhadap anak-anak serta kalangan remaja dalam lingkungan pergaulannya, jangan sampai terjerumus atau masuk kedalam bahayanya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Patricia, E., Hartono, B., & Hasan, Z. (n.d.). Sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.
- Fazel, S., Yoon, I. A., & Hayes, A. J. (2017). Substance use disorders in adolescents and young adults involved in crime: A systematic review and meta-regression analysis. *Addiction*, 112(10), 1725–1741. <https://doi.org/10.1111/add.13897>
- Gunawan, H. G. (2021). Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 2(1).
- Hariato, P. B. (2018). Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2018). *Membantu pemulihan pecandu narkoba dan keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Murniati, E. S. (2021). Program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan. *Jurnal Rehabilitasi dan Psikososial*.
- Murniati, E. S. (2023). Pentingnya program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi pecandu narkoba. *Jurnal Rehabilitasi dan Ketergantungan*, 12(4), 98–110.
- Santoso, H. (2023). Regulasi psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Psikiatri dan Psikofarmakologi*, 8(3), 75–90.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (n.d.). Penyalahgunaan narkoba pada remaja.
- Supardi. (2021). Tinjauan hukum pidana terhadap Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Supardi. (2023). Analisis hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta.

Wahyudi, D., dkk. (2021). Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3).